



# Hektaran Tebing Dikeruk



## Kondisi Umum

- Lokasinya persis di sebelah timur Pantai Pendawa atau depan lahan milik PT Bali Raga Wisata (BRW), Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung
- Luasan tebing yang dikeruk 1 hektare lebih
- Diduga juga tak berizin sejak 2015

## Dampak

- Akibat eksploitasi dengan pemotongan tebing berbahan limestone, selain berdampak pada kerusakan lingkungan, juga rawan terjadinya bencana.
- Tebing kawasan Bali selatan merupakan tembok alami ketika terjadi tsunami. Jika terus dipangkas, maka posisi tembok yang langsung menghadap ke arah pusat gempa wilayah selatan akan menimbulkan bencana cukup besar

## Sikap Walhi Bali

- Mendorong pemerintah untuk segera bersikap, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Termasuk anggota dewan dan tim yustisi dari kepolisian untuk cek, dan beri sanksi tegas dan berat jika memang ditemukan pelanggaran atau bahkan tak berizin.

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 21



Sambungan - - -



### Lokasi Pemotongan di Pantai Pandawa

**BADUNG** - Aksi pemotongan tebing di kawasan Pantai Pandawa, Kutuh, Kuta Selatan, Badung makin mengkhawatirkan dan masif. Informasi terbaru yang berhasil dihimpun *Jawa Pos Radar Bali*, pemotongan tebing

secara besar-besaran persis di sebelah timur Pantai Pandawa atau depan lahan milik PT Bali Raga Wisata (BRW). Pemotongan diperkirakan sudah mencapai hektaran dengan kedalaman rata-rata 10 meter. Selain masif, diduga aksi pengerukan tebing batu kapur (limestones), itu juga tak berizin.

"Selain diduga izin sudah tidak berlaku dari sejak Janu-

ari 2015, luasan pengerukan sudah mencapai 1 (satu) hektare lebih," terang sumber yang mewanti-wanti namanya tidak dikorbankan, kemarin ■

► Baca **Hektaran...** Hal 31

**DIPOTONG:** Beberapa alat berat melakukan pemotongan tebing di kawasan Pantai Pandawa, Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Kamis (20/8).



Sambungan - - -

# Bisa Tingkatkan Risiko Bencana

## ■ HEKTARAN...

Sambungan dari hal 21

Hanya saja, lanjut sumber, dengan lebih fokus pada dampak kerusakan lingkungan akibat pemotongan tebing di daerah sekitar Pantai Pandawa, ia khawatir jika kondisi pengerukan dan pemotongan limestones, itu terus dibiarkan, maka selain akan menimbulkan rawan bencana daerah sekitar, juga

akan berdampak pada kerawanan bencana di seluruh Bali pada umumnya.

Dari pantauan *Jawa Pos Radar Bali* di lokasi, memang pengerukan tebing terjadi cukup luas. Dalam posisi tegak lurus, pengerukan dengan alat berat itu juga cukup masif. Bahkan, dari pantauan, memang juga terdapat aktivitas sejumlah pekerja dan alat berat. Sayang, saat ditanya ke lokasi, sejumlah pekerja

memilih enggan untuk bicara. "Maaf kami hanya bekerja," jawabnya singkat.

Atas informasi itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali Suriadi Darmoko yang dikonfirmasi terkait adanya laporan pengerukan dan pemotongan tebing di pesisir Pantai Pandawa, menyatakan bahwa secara persis soal titik posisi pengerukan dan pemotongan secara persis belum tahu. "Kalau titik persis loka-

si yang dikeruk kami belum tahu," tegasnya.

Hanya saja, dari beberapa kajian yang dilakukan oleh pakar kebencanaan, Moko --sapaan Suriadi Darmoko, mengatakan bahwa adanya kegiatan pemotongan dan eksploitasi tebing secara masif di wilayah Badung Selatan, akan berdampak meningkatkan risiko bencana di daerah Kuta maupun Bali secara umum. "Tebing-tebing di sepanjang

pantai di wilayah Kuta Selatan merupakan tembok alami sekaligus penyangga ketika terjadi bencana," jelasnya.

Sehingga tambahnya, jika tembok-tebok tersebut terus dipotong untuk kepentingan bisnis, maka ia

khawatir posisi tebing yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia dan berhadapan langsung dengan pusat gempa di wilayah selatan akan berdampak buruk. "Tentu secara umum pemerintah, harus segera bersikap, baik

pemerintah daerah maupun pemerintah Bali. Termasuk anggota dewan dan tim yustisi dari kepolisian untuk cek, dan beri sanksi tegas dan berat jika memang ditemukan pelanggaran atau bahkan tak berizin," pungkasnya. (pra/yes)



## Kejati Periksa Ketua Dewan Terkait Kasus Perdin DPRD Klungkung

**DENPASAR** - Belum kelar kasus korupsi Dermaga Gunaksa, sepertinya Klungkung akan geger lagi. Lantaran Kejati Bali turun tangan dalam kasus dugaan korupsi di Bumi Serobotan. Kali ini yang disasar adalah dugaan permainan perjalanan dinas (perdin) di DPRD Klungkung. Bahkan, Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru sudah diperiksa tim jaksa di kejati.

Pemeriksaan terhadap jajaran DPRD Klungkung, informasinya bukan hanya

Wayan Baru saja. Tetapi, secara bertahap sudah memeriksa sekitar 10 orang.

"Sudah sekitar 10 orang yang diperiksa," ujar sumber koran ini di kejati. Dia mengatakan, ada dugaan permainan dana dalam perjalanan dinas tahun 2015 ■

► Baca *Kejati...* Hal 31



**Ketuanya (Wayan Baru, Red) dan wakilnya sudah (diperiksa, Red)."**

Wayan Suardi  
Jaksa Kejati Bali

## Para Wakil Ketua Juga Diperiksa

### ■ KEJATI...

*Sambungan dari hal 21*

"Kasus baru, tahun ini ada indikasi korupsi dana perjalanan dinas. Tahun anggaran masih berjalan sudah ditemukan dugaan permainan uang," jelasnya. Dia juga mengatakan, dari 10 orang itu ada pucuk pimpinan. Yaitu ketua DPRD Klungkung, wakil ketua DPRD Klungkung, dan lainnya. "Ketuanya kayaknya namanya Pak Baru, dan beberapa wakilnya diperiksa," lanjutnya.

Koran ini mengkonfirmasi Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan beberapa hari lalu. Namun, Ashari mengatakan tidak tahu detail atas kasus ini. Dikonfirmasi kemarin (20/8) bersama dengan jaksa yang menangani Wayan Suardi akhirnya membenarkan hal tersebut. "Ya, memang ada diperiksa," ungkap Suardi.

Dia membenarkan bahwa sudah memeriksa DPRD Klungkung. Bahkan, sudah memeriksa Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru dan wakilnya. Namun, dia mengatakan tidak sampai 10 orang.

"Ketuanya dan wakilnya sudah, *nggak* sampai 10 orang," jelasnya. Dia juga membenarkan kasus adalah kasus perjalanan dinas. "Ya, benar memang kasus perjalanan dinas," tegasnya.

Sedangkan Ashari mengatakan bahwa kasus ini masih menyelidiki, sehingga dia mengaku hati - hati dalam menjelaskan. Bahkan, dia juga tidak berani membeberkan seperti apa pola permainannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru ketika hendak dikonfirmasi tak mengangkat ponselnya. (art/yes)

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015  
Hal : 21 dan 31



**Radar Bali**

# Sidang Tim 9 Tuntas

Dua Terdakwa Divonis 20 Bulan

DENPASAR - Akhirnya sidang panjang 9 terdakwa atau Tim 9 kasus korupsi Dermaga Gunaksa tuntas. Kamis kemarin (20/8) dua terdakwa terakhir yang divonis hakim. Keduanya adalah I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Ngurah Wiratmaja. Mereka dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan, oleh majelis hakim pimpinan Cening Budiana. Vonis ini sama dengan terdakwa lain, kecuali Janapria dan Mastini yang dihukum 2 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim Cening Budiana yang memimpin pembacaan vonis untuk terdakwa Kasi Hak Tanah BPN I Gusti Ngurah Gede dan Kabag Pemerintahan I Gusti Gde Wiratmadja memastikan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal, 3 jo pasal 18 Undang - undang nomor 31 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 ■

► Baca **Sidang...** Hal 31

**KENA 20 BULAN:** Terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Ngurah Wiratmaja (kanan) saat akan disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.



MIFTAHUDDINRADAR

**Edisi** : Jumat, 21 Agustus 2015  
**Hal.** : 21



Sambungan

## Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

■ **SIDANG...**

*Sambungan dari hal 21*

tentang undang - undang yang sama *juncto* Pasal 64 KUHP.

Atas kondisi hakim juga menyampaikan hal - hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan. Para terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya. Terdakwa juga dipastikan tidak ikut merasakan uang hasil kerugian negara.

"Menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 8 bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani. Dan memerintahkan tetap ditahan," tegas hakim.

Selain itu terdakwa dihukum dengan denda Rp 250 juta subsider 1 bulan. Artinya jika tidak membayar denda, dihukum penjara tambah-

an 1 bulan. Terdakwa tidak dibebankan biaya pengembalian kerugian negara, lantaran terbukti tidak ikut menikmati dananya.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa, sebelumnya yaitu dituntut 2,5 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan. Atas vonis ini pengacara terdakwa, Simon Nahak menyatakan pikir - pikir.

Seperti halnya berita sebelumnya, Mantan Sekkab Klung Ketut Janapria dan Mantan Kepala BPN Klungkung divonis paling tinggi, yaitu 2 tahun. Sedangkan 4 terdakwa lainnya divonis 1 tahun 8 bulan (20 bulan). Terdakwa lainnya adalah Kadis PU Anak Agung Ngurah Agung, Kadis Pertanian I Nyoman Rahayu, Kepala Bappeda Made Sugiarta dan Kadispenda I Nyoman Sukantra. Dendanya sama Rp 250 subsider 1 bulan.

Sebelumnya, Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra sudah divonis dalam kasus ini. Candra divonis 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dihukum denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. **(art/yes)**